



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521.2/ 6.2 /KPTS/DISTAN - PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman perlu menetapkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan bantuan bibit kopi dan bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf 'a, d iatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tetang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tetang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menetapkan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman terdapat pada lampiran 1 keputusan ini; |
| KEDUA | : | Rincian biaya pelaksanaan Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 keputusan ini; |
| KETIGA | : | Segala biaya yang ditimbulkan akibatnya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 dengan nomor rekening 3.27.02.2.02.03; |

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Painan
Januari 2022

Kepala Dinas ,



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan ;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Nomor : 521.2/ /KPTS/DISTAN - PS/2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Daftar Pelaksanaan
Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	HAMIJON,S,P,M,Si NIP. 19641231 199701 1 001	Pembina (IV/a)	Ketua
2.	FETMAWATI, SP NIP. 19730703 200801 2 004	Penata TK.I (III/d)	Anggota
3.	RITA ASNUR	Honorar	Anggota

Kepala Dinas ,

* **MADRIANTO, S.Hut.,M.H**
NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
 Nomor : 521.2/ /KPTS/DISTAN - PS/2022
 Tanggal : Januari 2022
 Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Rincian Biaya Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Honorium Pengadaan Barang/Jasa				1.800.000,-
	- Belanja Pengadaan Barang dan Jasa	2	Orang/Paket /Pekerjaan	300.000,-	600.000,-
	- Honor Tim Teknis	2	Paket	600.000,-	1.200.000,-
2.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas				12.704.200,-
	- BBM	653	Liter	8.000,-	5.224.000,-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor				2.793.342,-
	- Kertas Folio HVS	8	Rim	60.500,-	484.000,-
	- Kertas Kuarto HVS	10	Rim	56.650,-	566.500,-
	- Map Gungyu	2	Buah	38.280,-	76.560,-
	- Map Snelhecter Folio (Plastik) Ukr 24 x 32 cm	2	Pak	205.700,-	411.400,-
	- Tinta Epson 664 Black	2	Buah	121.000,-	242.000,-
	- Tinta Epson 001 Black	2	Buah	192.500,-	385.000,-
	- Tinta Epson 001 Cyan	1	Buah	192.500,-	192.500,-
	- Tinta Epson 001 Magenta	1	Buah	192.500,-	192.500,-
	- Tinta Epson 001 Yellow	1	Buah	192.500,-	192.500,-
	- Kwitansi Dinas	1	Buku	50.380,-	50.380,-
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak				1.074.100,-
	- Kwitansi Dinas	5	Buku	50.380,-	251.900,-
	- Penggandaan (Photocopy)	4.111	Eksemplar	200,-	822.200,-
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				210.000,-
	- Materai 10000	21	Lembar	10.000,-	210.000,-
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.995.000,-
	- Belanja Makan	70	Porsi/Orang	20.000,-	1.400.000,-
	- Belanja Snek	70	Porsi/Orang	8.500,-	595.000,-

7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				5.800.000,-
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	6	OH	200.000,-	1.200.000,-
	- Golongan IV (Pasaman,Sijunjung,Dhamasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payahkumbuh, Mentawai)	2	OH	275.000,-	550.000,-
	- Golongan IV (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Sawahlunto)	2	OH	250.000,-	500.000,-
	- Golongan III (Pasaman,Sijunjung,Dhamasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payahkumbuh, Mentawai)	6	OH	250.000,-	1.500.000,-
	- Golongan III(Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Sawahlunto)	6	OH	225.000,-	1.350.000,-
	- Golongan II(Pasaman,Sijunjung,Dhamasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payahkumbuh, Mentawai)	4	OH	225.000,-	900.000,-
	- Golongan II (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Sawahlunto)	2	OH	200.000,-	400.000,-
	- Sewa Kendaraan	4	Kali	300.000,-	600.000,-
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				22.000.000,-
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Air Pura s/d Silaut	120	OH	150.000,-	18.000.000,-
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Koto XI Tarusan s/d Linggo Sari Baganti	32	OH	125.000,-	4.000.000,-
	- Sewa Kendaraan Rental	16	Kali	300.000,-	4.800.000,-
9	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan				304.110.400,-

	Pengadaan Bibit Kopi				30.800.000,-
	- Bibit Kopi	3.500	Batang	8.800,-	30.800.000,-
	Pengadaan Bibit Pinang				89.988.800,-
	- Bibit Pinang	10.226	Batang	8.800,-	89.988.800,-
	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit				183.321.600,-
	- Bibit Kelapa Sawit	3.968	Kg	46.200,-	183.321.600,-
JUMLAH					350.492.042,-

Kepala Dinas ,

